



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut Km. 5 Telpn 0536-3231111
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
Nomor : W2-TUN6/ 159 /K/PR.07.10/II/2022

TENTANG

PEMBERLAKUKAN BUKU PEDOMAN KERJA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENAGA TEKNIS (HAKIM, PANITERA, JURUSITA PENGGANTI), ADMINISTRASI KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca : Pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
- Menimbang : a. Bahwa, untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti), Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, perlu diberlakukan Buku Pedoman Kerja Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti), Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai Pedoman bagi para Pejabat/Petugas Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- b. Bahwa, pemberlakuan Buku Pedoman Kerja Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti), Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan tersebut, ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung;
7. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012, Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

11. Surat Keputusan Ketua MA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan Buku I, II dan III Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : X/MA/SEK/07/III/2006, Tanggal 13 Maret 2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja;
13. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41/SEK/9/2015 Tahun 2015, Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBERLAKUKAN BUKU PEDOMAN KERJA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TENAGA TEKNIS (HAKIM, PANITERA, JURUSITA PENGGANTI), ADMINISTRASI KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/930/K/PR.07.10/IX/2021, Tanggal 1 September 2021, Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Kerja Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti), Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha Negara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Memberlakukan Buku Pedoman Kerja Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti) Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Ketiga : Memerintahkan kepada semua pejabat/petugas, baik Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti) maupun Administasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk menggunakan Buku Pedoman Kerja Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti) Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan tersebut dengan baik, tertib dan bertanggung-jawab;
- Keempat : Buku Pedoman Kerja Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti), Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001